

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, hal tersebut membuat pemerintah Indonesia memiliki program alternatif yang dapat mengurangi masalah kemiskinan melalui adanya anjuran zakat.<sup>1</sup> Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting yang dapat digunakan sebagai sarana distribusi pendapatan maupun kekayaan dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat kurang mampu. Zakat tidak hanya bertujuan untuk menyantuni masyarakat kecil, namun zakat juga memiliki efek berkelanjutan dalam kehidupan, seperti meningkatkan pendapatan, taraf hidup masyarakat, konsumsi masyarakat, serta mempertahankan stabilitas sosial.<sup>2</sup>

Zakat sebagai salah satu hal wajib kita jalankan sebagai umat muslim. Syarat zakat diantaranya adalah merdeka (bukan budak), Islam, baligh dan berakal, harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, harta yang dizakati apabila telah mencapai nishab, harta adalah milik penuh, kepemilikan harta sudah mencapai satu tahun. Selain syarat wajib zakat, zakat pun harus memenuhi syarat sah zakat agar pembayaran zakat tersebut sah menurut syariat, diantaranya adalah niat zakat dan juga tamlik atau memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya.

Zakat dalam pandangan ekonomi merupakan aset yang besar dan berpotensi dikalangan masyarakat dan memang sudah dilakukan sejak masuknya agama Islam. Namun sangatlah penting untuk dipertanyakan dan dipahami bahwa potensi zakat sangatlah besar sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan ekonomi, serta sarana untuk beramal oleh masyarakat. Tetapi hingga saat ini zakat belumlah dikelola dan digunakan secara baik

---

<sup>1</sup> Firmansyah. (2013). Zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 21(2),

<sup>2</sup> Hejaziey, D. (2011). Zakat sebagai sumber investasi. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 3(2)

dan maksimal dalam tataran daerah. Jika dikelola dan digunakan dengan baik zakat akan memberikan dampak besar kepada masyarakat, untuk mengentaskan kemiskinan.<sup>3</sup>

Perlu diketahui dari segi bahasa kata zakat berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik, sedangkan dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu itu sendiri. Menurut etimologi syariat istilah zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah SWT, untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan rukun Islam terpenting. Zakat dan shalat dalam Al-Qur'an dan al-Hadist dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran agama Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seorang dengan Tuhannya, sedangkan zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia. Oleh karena itu zakat dan shalat merupakan pilar – pilar berdirinya bangunan Islam, jika keduanya hancur, Islam sulit untuk bertahan.

Zakat membuat tercapainya keseimbangan sosial antara si miskin dan si kaya. Maka dari itu, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam dan harus amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Maka dari itu, di Indonesia dibentuklah undang – undang pengelolaan zakat Presiden Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2011, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pedistribusian, dan pendayagunaan.

Potensi zakat di Indonesia sebenarnya sangat besar, dilihat melalui data penelitian Badan Amil Nasional (BAZNAS). Pada tahun 2021, potensi zakat Indonesia mencapai 233,8

---

<sup>3</sup>Muhammad Zumar Aminudin, Lila Pangestu Hadiningrum, ZISWAF, Jurnal Zakat dan Wakaf (2019, Vol. 6 No. 1)hlm 2

triliun rupiah, namun pengumpulan zakat secara nasional baru terkumpul sekitar 4,4% atau 10,2 triliun rupiah<sup>4</sup>. Sehingga hal tersebut menjadi tantangan baru untuk menghilangkan kesenjangan antara jumlah penghimpunan zakat dan potensi zakat.

Memasuki era society 5.0 yang dimana segala inovasi diatasi dengan teknologimaka di Indonesia kini tengah dikenal sistem finance technology yang dimana sistem ini merupakan sebuah sistem yang berbasis teknologi. Teknologi internet dikembangkan pertama kali di Amerika Serikat oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Pada dasarnya teknologi ini memungkinkan terhubungnya komputer-komputer di seluruh dunia ke dalam sebuah jaringan sehingga komputer tersebut menjadi alat komunikasi global.<sup>5</sup>

Peningkatan penghimpunan dana zakat tentu harus didukung dengan beberapa instrument, ide-ide atau gagasan-gagasan agar masyarakat mau membayarkan zakatnya lewat lembaga amil zakat atau baznaz. Beberapa tahun terakhir teknologi internet dan seluler tidak menjadi sebuah barang yang mahal, bahkan menjadi salah satu komoditi utama. Masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan telepon seluler sebagai media komunikasi, tercatat sekitar 10 juta jiwa dan sekitar 4 juta jiwa diantaranya menggunakan layanan internet.

Penghimpunan dana zakat adalah aktivitas kunci pada lembaga amil zakat. Dompot Dhuafa Riau memosisikan menjadi sebagai mediator antara muzaki yang akan membayar zakat dengan mustahik yang menerima zakat. Dengan itu, Dompot Dhuafa Riau akan menjadi sebuah perantasa bagi para muzakki untuk melaksanakan kewajibannya membayar zakat, untuk kemudian akan disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh ketentuan syariah. Untuk merealisasikan penghimpunan zakat yang dimaksud, Dompot Dhuafa Riau sebagai mediator sangat perlu untuk menyosialisasikan zakat kepada masyarakat. Dengan harapan tersebut, kesadaran dari masyarakat akan meningkat.

---

<sup>4</sup> BAZNAS. (2021). Outlook Zakat 2021. Puskas BAZNAS

<sup>5</sup> Kontemporer (Jakarta: Penerbit Pustaka Progressif, 2004), h. 9 Wahbah Az Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 3

Perkembangan teknologi saat ini telah menciptakan berbagai tren baru. Selain digunakan untuk berkomunikasi, teknologi saat ini juga digunakan dalam berbagai kegiatan berbelanja, berdiskusi, hingga bertukar informasi. Saat ini, internet merupakan media yang dapat memfasilitasi manusia dalam mendapatkan segala sesuatu yang diperbarui tentang informasi di dunia. Sehingga, perkembangan teknologi dan informasi yang semakin agresif, tanpa disadari membawa berbagai perubahan dan dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan. Secara sosial, dengan adanya perkembangan teknologi, media interaksi antara manusia juga ikut berubah menjadi lebih efisien.

Teknologi canggih yang ada saat ini merupakan salah satu bentuk nyata untuk bertransaksi *online*. Diantara bidang teknologi yang sering kali diketahui dan dikenal yaitu *e-commerce*. Pelayanan *e-commerce* memudahkan masyarakat ketika melakukan transaksi tanpa bertatap muka langsung sudah menjadi daya pikat masyarakat. *E-commerce* adalah seperangkat teknologi yang berjalan cepat dengan bentuk aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan bisnis, konsumen, dan masyarakat *melalui e-commerce* dalam pertukaran barang, jasa, dan informasi secara elektronik.<sup>6</sup>

Perkembangan teknologi, khususnya internet, mempengaruhi banyak bidang kehidupan, termasuk ritel. Perdagangan elektronik dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Perdagangan telah berubah dalam hal proses jual beli dan pemasaran produk. Proses perdagangan ini umumnya dikenal sebagai *e-commerce*. Melihat fenomena perkembangan, lembaga pengelola zakat mulai membuat strategi yang memberikan layanan masyarakat untuk menikmati adanya kemudahan transaksi *online* dengan menggabungkan *e-commerce* kedalam kegiatan *fundraising* sehingga masyarakat cukup aktif terhadap

---

<sup>6</sup> David, Freddy R. 2006. Strategic Management Edisi 10, Terjemah Ichsan Setyo Budi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

kepedulian sesama.<sup>7</sup> Peluncuran *e-commerce* yang bertumbuh cepat di Indonesia salah satunya melalui Tokopedia.

Tokopedia hadir sebagai *e-commerce* baru yang inovatif dan mengusung konsep kumpulan berbagai toko *online* di Indonesia. Segala proses transaksi sudah terjamin keamanannya. Tokopedia sendiri menampilkan berbagai macam fitur dan metode pembayaran untuk para pembeli dengan penjual saling berinteraksi. Bahkan untuk saat ini, aplikasi Tokopedia sudah dapat digunakan oleh masyarakat dalam pembayaran zakat. Bagi masyarakat yang ingin bayar zakat penghasilan setiap bulan, masyarakat bisa berzakat dengan mudah dan aman dengan salah satu aplikasi *online* terpercaya yaitu Tokopedia. Pada tahun 2019, Tokopedia menginisiasi lahirnya zakat fitrah digital, dimana satu-satunya program zakat fitrah digital pertama di Indonesia. Semenjak Dompot adanya program di Tokopedia yaitu zakat fitrah digital, pertumbuhannya meningkat sangat tinggi, yang sebelumnya zakat fitrah yang berhasil dikumpulkan oleh Tokopedia sebesar ratusan juta rupiah, sejak program zakat fitrah digital diluncurkan tahun 2019 pengumpulan dana zakat melalui *e-commerce* Tokopedia meraup milyaran rupiah dengan prosentase kenaikan 32% dari tahun sebelumnya.<sup>8</sup>

Pencapaian perolehan dengan menggunakan *e-commerce* sebagai strategi dalam menghimpun dana, tidak hanya berupa nominal yang bertambah, tetapi juga dari sisi komunikasi dengan para muzakki yang dapat semakin intens, mudah memantau, mudah dalam memberikan informasi terbaru tentang program zakat melalui, e-mail dan sosial media yang ada. Dana yang diperoleh dari zakat masyarakat melalui aplikasi Tokopedia akan disalurkan atau bekerjasama dengan lembaga zakat yang terpercaya yaitu Dompot Dhuafa, rumah zakat, rumah yatim, NU Care-Lazisnu dan Baznas nasional. Muzakki yang

---

<sup>7</sup> Purken, Arip. 2019. Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Melalui Platform E-commerce (Studi Komparatif ACT, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat). Jurnal Al-mizan Vol. 3 No. 2.

<sup>8</sup> Endang, S. 2020. Strategi Kolektivitas Zakat Melalui E-Commerce (Studi Kasus Fundraising Zakat Melalui Tokopedia Di Dompot Dhuafa). Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya

menyalurkan zakatnya melalui tokopedia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tercatat pada tahun 2022 42.030 muzaki yang menyalurkan Zakat Infak, Sedekah dengan jumlah total 75.471 transaksi melalui platform digital.<sup>9</sup>

Pelaksanaan zakat secara online seharusnya membantu masyarakat agar lebih mudah menyalurkan dana zakatnya sehingga tidak perlu lagi untuk bertatap muka atau membayarnya secara langsung. Namun pada kenyataannya pelaksanaan zakat online tidak semulus yang diharapkan masyarakatpun menunjukkan pro dan kontra mengenai pembayaran zakat online, ada yang beranggapan bahwa ketika membayarkan zakatnya secara online dan tidak terjadi akad antara muzakki dan amil dikhawatirkan mengenai keabsahan zakat tersebut sehingga membuat masyarakat ragu untuk membayarkan zakatnya via online. Namun, beberapa masyarakat juga ada yang setuju mengenai pembayaran zakat online karena memudahkan dalam prosesnya sehingga masyarakat yang sibuk dalam pekerjaannya bisa langsung mentransfer dananya untuk membayar zakat dan bisa menunaikan perintah Allah SWT sesuai dengan rukun Islam.

Sosialisasi zakat online yang dilakukan seharusnya dilakukan secara merata baik di kota maupun di desa, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dapat mengetahui dan paham betapa pentingnya membayarkan zakat terlebih ada aplikasi yang memudahkan dalam proses membayar zakat sehingga masyarakat seharusnya lebih dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh pihak Baznas. Tata cara yang dilakukan dalam membayar zakat secara online ini sudah sangat mudah para muzakki dapat memilih pembayaran zakat yang diinginkan yaitu zakat profesi dan zakat harta (maal). Setelah memilih zakat yang ingin dibayarkan, masukkan data penghasilan, harta, utang piutang yang dimiliki sebagai dasar perhitungan zakat. Kemudian kalkulator zakat akan menghitung total pembayaran zakat yang harus dibayarkan, sehingga muzakki dapat melihat informasi

---

<sup>9</sup> [https://baznas.go.id/Press\\_Release/baca/BAZNAS\\_Ajak\\_Masyarakat\\_Zakat\\_Digital/531](https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Zakat_Digital/531)

perhitungan zakat lebih transparan. Langkah selanjutnya dengan memasukkan data diri dan klik tombol bayar, pembayaran zakat dapat dilakukan melalui bank transfer, sms banking, dan payroll sistem. Setelah selesai membayar zakat, masyarakat akan mendapatkan e-mail notifikasi dari pembayaran secara resmi dari pihak Baznas yang berisi bukti setoran zakat.

Menurut Hukum Islam zakat memiliki banyak makna antara lain yaitu, al-barākatu (keberkahan), al-nama' (pertumbuhan) dan kesucian. Secara istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, ḥablumminallāh (vertical) dan ḥablumminannas (horizontal), dimensi ritual dan sosial. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta memban gun hubungan sosial kemasyarakatan.<sup>10</sup> Zakat merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim baik laki-laki maupun perempuan yang merdeka dan memiliki satu nisab atau lebih dari harta yang diwajibkan di dalamnya zakat.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal di atas, diketahui bahwa kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat melalui lembaga zakat semakin meningkat. Inovasi-inovasi harus selalu dikembangkan dengan menyesuaikan perkembangan zaman. Potensi lain yang dapat digali adalah menysasar kepada kaum millenial, dimana kaum milenial saat sudah banyak yang memiliki penghasilan sesuai nisab zakat, hanya saja kesadaran wajib zakat harus dipahamkan kepada kaum milenial. Selanjutnya, berdasarkan pada studi pendahuluan peneliti yang dilakukan pada masyarakat Karang Anyar Kecamatan Tangga Buntung Kota Palembang, diketahui bahwa banyak masyarakat Karang Anyar yang membayar zakat di aplikasi Tokopedia, baik zakat mal, zakat profesi maupun zakat fitrah. Kaum milenial ataupun para orang tua lebih memilih

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, Modul Penyuluhan Zakat (2002), h. 1-2

<sup>11</sup> Husein As-Syahatah, Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer (Jakarta: Penerbit Pustaka Progressif, 2004), h. 9

membayar zakat secara *online* melalui Tokopedia, mereka percaya bahwa zakat yang dibayarkan melalui Tokopedia disalurkan dengan baik kepada yang membutuhkan.

Pembayaran zakat di Tokopedia oleh masyarakat Karang Anyar sudah dilakukan sejak adanya pembayaran zakat *online* Tokopedia. Masyarakat yang membayar zakat melalui Tokopedia melihat penyaluran dana zakat yang diberikannya melalui beberapa program dari Tokopedia itu sendiri. Masyarakat Karang Anyar yang membayar zakat melalui Tokopedia menganggap pembayaran dapat lebih mudah dilakukan dan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun melalui akses *smartphone*. Hal tersebut menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai Efektifitas Pembayaran Zakat *Online* Melalui Tokopedia Pada Masyarakat Karang Anyar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah bagaimana Efektifitas Pembayaran Zakat *Online* Melalui Tokopedia Pada Masyarakat Karang Anyar.

1. Apakah masyarakat Karang Anyar memahami cara pembayaran zakat melalui aplikasi Tokopedia?
2. Apa Saja Kendala yang perlu terjadi dalam proses Pembayaran Zakat *Online* Melalui Tokopedia oleh masyarakat Karang Anyar?
3. Bagaimana Efektifitas Pembayaran Zakat *Online* Melalui Tokopedia Pada Masyarakat Karang Anyar?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Karang Anyar mengenai cara pembayaran zakat melalui aplikasi Tokopedia.

2. Untuk mengetahui Kendala yang perlu dihadapi dalam proses Pembayaran Zakat *Online* Melalui Tokopedia.
3. Untuk mengetahui Efektifitas Pembayaran Zakat *Online* Melalui Tokopedia Pada Masyarakat Karang Anyar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan praktis berupa:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam membandingkan konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya dengan praktik ekonomi dan bisnis islam yang berkaitan dengan pembayaran zakat secara *online* melalui aplikasi.

2. Bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi UIN Raden Fatah khususnya Fakultas dan Bisnis Islam untuk memberikan referensi atau informasi yang berhubungan dengan pembayaran zakat secara *online*.

3. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mengenai pembayaran zakat secara *online* khususnya pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan serta pengetahuan masyarakat mengenai pembayaran zakat secara *online* melalui sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat.

## **E. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan dibuat untuk melengkapi penjelasan dan pengembangan materi dalam pembahasan ini, serta memudahkan pembaca memahami alur skripsi.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan deskripsi secara umum tentang rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian. Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini berisikan kajian teori tentang Cara Pembayaran zakat Online pada masyarakat karang anyar. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai zakat online, konsep pembayaran zakat online, hikmah dan tujuan zakat, jenis-jenis zakat, Efektifitas, Ukuran efektivitas, pendekatan efektivitas dan aplikasi Tokopedia.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari jenis Penelitian dan Fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, berisi tentang gambaran umum mengenai objek penelitian, pembahasan hasil penelitian dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hal-hal yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga memberikan saran-saran yang diharapkan dapat membantu memecahkan masalah bagi pihak yang berkepentingan dan berguna untuk penelitian selanjutnya.